

ANALISIS PENERAPAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP BISNIS E- COMMERCE DI ERA 5.0

Sri Yunita¹, Safitri Maya Sari², Rifqa Khairunnisa³, Dimas Very Prabowo⁴, Rif'at Hibrizi Al Banjari⁵, Dicky Hebron Ginting⁶

Universitas Negeri Medan

e-mail: sr.yunita@unimed.ac.id¹, safitrimayasari7@gmail.com², rifqakhairunnisa866@gmail.com³, dveryprabowo@gmail.com⁴, rifathibrizi06@gmail.com⁵, dickyginting424@gmail.com⁶

Abstrak – Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait pentingnya Hak Asasi manusia bagi pelaku bisnis di era digital, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mewawancarai dua pelaku bisnis online yaitu Bisnis online barang preloved (bekas pakai) dan Bisnis Basreng (Bakso goreng) bukti dapat menunjukkan bahwa penerapan ilmu kewarganegaraan dalam menjalani bisnis online harus diterapkan dengan baik dan ter-struktur

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Era digital, Bisnis Basreng (Bakso goreng)

PENDAHULUAN

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tentang hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan melekat sejak lahir.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi yang dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan seluruh umat manusia untuk Kehormatannya dan Harga diri manusia.

Tujuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi, berdasarkan prinsip kemanusiaan, martabat dan kesetaraan. Hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam sistem hukum modern dan menjadi landasan keadilan, kebebasan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan negara.

Pengertian Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang ada sejak dilahirkan. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi kehormatan serta perlindungannya oleh negara, hukum, pemerintahan, dan seluruh umat manusia.

Tujuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi, berdasarkan prinsip kemanusiaan, martabat dan kesetaraan.

Hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam sistem hukum modern dan menjadi landasan keadilan, kebebasan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan negara Peran Penting Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Peran Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting dalam rangka melindungi hak-hak dasar individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Di bawah ini adalah beberapa peran terpenting hak asasi manusia yang menjelaskan mengapa undang-undang ini sangat penting dalam masyarakat.

1. Perlindungan Martabat Dan Kemanusiaan

Hak asasi manusia menekankan martabat yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak asasi manusia melindungi orang dari perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, perbudakan, atau perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Dengan cara ini, hak asasi manusia berfungsi sebagai perisai untuk melindungi kehidupan, kehormatan, dan kebebasan individu.

2. Jaminan Kebebasan Dan Hak Sipil

Hak asasi manusia menjamin berbagai kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara, berekspresi, berserikat, beragama, dan hak atas privasi. Kebebasan ini penting untuk menjamin pluralisme, demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Mempromosikan Keadilan Sosial Dan Ekonomi

Selain hak-hak sipil, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Hak asasi manusia mendorong negara untuk mengembangkan kebijakan dan program yang ditujukan untuk kebaikan bersama dan pengurangan kesenjangan sosial.

4. Membangun Fondasi Keamanan Dan Stabilitas

Pengakuan keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia membantu membangun masyarakat yang lebih stabil dan aman. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat meminimalkan konflik dan ketegangan sosial serta memperkuat kepercayaan di antara warga negara.

5. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah

Hak asasi manusia memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, hak asasi manusia mendorong pemerintah untuk bersikap akuntabel dan transparan dalam kebijakan dan tindakannya. Ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi, pemerintah dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban.

6. Mendukung Perdamaian Dan Kerja Sama Internasional

Prinsip universalitas hak asasi manusia memperkuat nilai-nilai perdamaian dan kerja sama internasional. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik melalui Internet. Perkembangannya meliputi penggunaan teknologi, pertumbuhan pasar online, dan inovasi dalam sistem pembayaran dan pengiriman. Awalnya hanya sekedar menjual produk, namun kini sudah mencakup layanan seperti tiket elektronik dan pembelajaran elektronik

Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting untuk mengembangkan kesadaran kewarganegaraan dikalangan peserta mahasiswa, Sebab jika didasari oleh tujuan tersebut maka pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan civic education mempunyai fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan. Winataputra & Budimansyah (2012; Karadi, 2017: 31), "Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar untuk "membangun bangsa dan karakter," dengan misi membentuk karakter masyarakat, yaitu sebagai nation and character building". Dalam konteks ini, peran pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting dan strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara Demokrasi pada akhirnya harus bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan warga negaranya dan orang-orang yang terpilih untuk menjabat.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik (good and wise citizen) yang mempunyai komitmen kuat dalam menjaga keberagaman Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa. Lebih lanjut menurut Budimansyah & Suryadi (Kariadi, 2017: 31), "Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang pembelajaran yang memenuhi misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

" Materi pendidikan yang diberikan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai informasi kewarganegaraan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kewarganegaraan dan mendorong mereka untuk terlibat dengan mahasiswa di kampus dan dalam komunitas yang lebih luas, misalnya kehidupan didalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Susunan atau kerangka sistematis kewarganegaraan didasarkan pada paradigma

sebagai berikut: Kosasih Djahiri (1997; Karadi, 2017: 31): Pertama, kurikulum PKn dirancang sebagai mata pelajaran pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, kepribadian yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoritis dikonsepsikan sebagai mata pelajaran pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang saling mengalir atau saling merasuki dan dikaitkan dengan gagasan, nilai-nilai Pancasila, dan terpadu dalam konteks konsep, substansi moral, demokrasi, kewarganegaraan, dan pertahanan negara. sebaiknyasebaiknya, di zaman modern ini, tujuan pendidikan tidak hanya bertumpu pada peningkatan kognitif siswa saja, namun sebagai hasil dari proses pendidikan, siswa juga memerlukan peningkatan emosional dan psikomotorik (Nurizka, 2019: 191).Ketiga, kewarganegaraan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa muatan nilai (value-embedding content) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai tindakan yang mewakili kebutuhan hidup warga negara subjek kehidupan sosial, Bangsa dan negara yang menguraikan lebih lanjut gagasan, nilai, konsep, moralitas, kewarganegaraan demokratis, dan bela negara.

Secara khusus, fungsi pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat kesadaran masyarakat untuk membela negara diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 dan 2, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyampaikan secara tegas tentang bela negara oleh seluruh rakyat Indonesia, Pasal 30 Ayat 1: "Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara", disusul dengan Pasal 30 Ayat 2: "Upaya pertahanan dan keamanan nasional menjadi tanggung jawab negara secara universal.

"Pelaksanaannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat nasional 'TNI', dengan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sudah jelas ditetapkan aturan untuk melindungi negara bagi warga negara Indonesia, Partisipasi warga negara dalam upaya pertahanan negara terjadi melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar wajib militer, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pertahanan negara.

Sistem perdagangan semakin berkembang dan persaingan semakin meningkat. Semua pelaku ekonomi selalu mencari celah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Tindakan ambisius para pelaku ekonomi mau tidak mau membuat mereka melupakan hak hak konsumen. Dalam situasi di mana konsumen sangat menderita, diperlukan lebih banyak upaya untuk melindungi konsumen guna melindungi hak-hak mereka. Di sisi lain, perlindungan tersebut juga harus menjaga keberadaan pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian negara. Persoalan perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya dan akan terus menjadi perdebatan di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai selama masih banyak konsumen yang terkena dampaknya.

Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia mulai berlaku pada masa Hindia Belanda, namun beberapa peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Beberapa undang-undang juga memiliki beberapa ketentuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, hingga tahun 1999, hukum Indonesia masih belum mengenal konsep perlindungan konsumen.

Namun pemerintah berupaya memenuhi unsur perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum memenuhi standar penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya sehat dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen (Sehuddin), perlindungan hak-hak konsumen ditinjau dari hukum positif Indonesia dan perjanjian internasional. Hak Konsumen, 2014).

Sebagai pengguna barang dan jasa, konsumen mempunyai banyak hak dan kewajiban.

Pengetahuan mengenai hak-hak konsumen sangat penting agar dapat berperan sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

Tujuannya adalah agar dia mengetahui masalah tersebut secara sukarela jika dia mencurigai adanya tindakan yang tidak adil yang telah diambil terhadapnya. Konsumen kemudian dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak mereka.

Hak konsumen merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang perlu dilindungi (HAM). Mereka tidak hanya dilindungi oleh undang-undang dalam negeri, namun penegakan hak asasi manusia juga menjadi perhatian internasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan penagakannya melalui prosedur yang adil. Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utama negara hukum yang demokratis.

Jika hak asasi manusia dalam suatu negara hukum diabaikan, sengaja dilanggar, atau tidak ditegakkan secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum yang sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dengan menggunakan metode Kualitatif dengan melihat kondisi perkembangan bisnis di era 0.5 dalam penerapan ilmu kewarganegaraan. Dengan mewawancarai 2 Pembisnis online yaitu :

1. Fashion Preloved (Barang Bekas Pakai)
2. Penjual Basreng (Bakso goreng)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan atas nama Rina pembisnis barang preloved (barang bekas pakai)

"Kak, sudah berapa lama bisnis ini di Jalani?"

Rina: "Belum lama kak, baru 5 Bulan karena saya sebelumnya jual produk - produk online shop"

"Apakah Konsumen kakak puas dengan produk yang kakak jual karena ini kam barang bekas pakai?"

Rina: "Ya, Puas kak karena barang yang saya jual walaupun bekas tetapi merk yang saya pilih top brand semua kak, harga juga lumayan tinggi karena standar kualitas masi dijamin bagus"

"Pernahkah kakak dapat komplin kerusakan barang? Dan bagaimana kakak menanggapi komplinan tersebut dengan tetap mengutamakan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang baik?"

Rina: "Kalau saat ini belum pernah ada komplin kak, tapi jika hal itu terjadi maka saya bersedia mengembalikan uang pembeli 100% jika terdapat kecacatan produk dengan syarat bahwa kerusakan produk tersebut tidak dilakukan oleh konsumen"

"Bagaimana cara kakak untuk menghindari adanya komplinan dari pelanggan?"

Rina: "Saya selalu lakukan cek produk sebelum saya upload disosial media dan saya cek ulang sebelum saya kirim ke pelanggan"

Hasil wawancara dengan atas nama Ibu Seravina pembisnis basreng (bakso goreng) online

"Selamat siang, Bu Seravina. Saya senang bisa berbicara dengan Anda hari ini tentang usaha basreng Anda"

"Bu Seravina: Selamat siang juga, terima kasih sudah datang. Saya senang berbagi tentang usaha basreng saya"

"Pertama-tama, saya ingin tahu bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip hak asasi

manusia di usaha basreng Anda?"

"Bu Seravina: Di usaha saya, kami sangat memperhatikan hak asasi manusia. Kami memastikan bahwa setiap karyawan kami diperlakukan dengan adil dan dihormati, tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Kami juga memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman"

"Itu sangat baik untuk didengar. Bagaimana Anda memastikan bahwa bahan baku yang Anda gunakan untuk membuat basreng juga diproduksi dengan menghormati hak asasi manusia?"

"Bu Seravina: Kami bekerja sama dengan pemasok yang kami percayai dan yang juga menghormati hak asasi manusia. Kami melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa bahan baku kami diproduksi dengan standar yang tinggi, tanpa melanggar hak asasi manusia atau mempekerjakan buruh anak."

"Bagus. Bagaimana Anda mengelola limbah dari usaha Anda agar tidak merusak lingkungan atau hak asasi manusia di sekitarnya?"

"Bu Seravina: Kami sangat sadar akan pentingnya lingkungan, jadi kami menggunakan kemasan ramah lingkungan dan berusaha untuk mengurangi limbah sebisa mungkin. Selain itu, kami juga memastikan bahwa limbah yang dihasilkan diproses dengan aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar."

"Terakhir, apa langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk memastikan bahwa hak asasi manusia selalu dihormati dalam semua aspek operasional usaha basreng Anda?"

"Bu Seravina: Kami memiliki kebijakan internal yang jelas tentang hak asasi manusia dan melatih semua karyawan kami untuk memahami dan menghormati prinsip-prinsip tersebut. Kami juga memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya, sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan adil."

KESIMPULAN

Dalam konteks perkembangan sistem perdagangan yang semakin berkembang dan persaingan yang semakin meningkat, perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Meskipun upaya perlindungan konsumen telah diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, masih ada kebutuhan untuk penegakan hukum yang lebih kuat guna melindungi hak-hak konsumen. Pengetahuan mengenai hak-hak konsumen menjadi kunci bagi konsumen untuk berperan secara kritis dan mandiri dalam melindungi hak-hak mereka. Hak konsumen juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional, sebagai ciri utama dari negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- anugrahdwi.2023.Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).<https://pascasarjana.umsu.ac.id/mengenal-hukum-hak-asasi-manusia-2/>
- Indriani Muina.(2023).Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia.<https://jurnalilmiah.co.id/index.php/MJPJLJ/article/download/30/28>
- Novi Herawati.2022.Apa Itu E-COMMERCE?Ketahui Arti dan perkembangannya di Indonesia. <https://www.hashmicro.com/id/blog/arti-dan-perkembangan-ecommerce-di-indonesia/>
- Salma Alvira,Yayang Furi Furnamasari,Dinie Anggraeni Dewi. 2021.Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change.Jurnal Pendidikan Tambusai. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2447/2134/4835#:~:text=Dengan%20pendidikan%20kewarganegaraan%20dimaksudkan%20agar,untuk%20generasi%20muda%20penerus%20bangsa>

SHIDARTA.(2019).HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL.<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/02/hak-asasi-manusia-di-era-digital-2/>

Yulia Susantri. 2022.PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.<https://staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/download/1210/555>